



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. JATI NO. 1 TLP. (0457) 72202 - 72201. FAX. 72211 DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188.4/0219 /BAS.Lp/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA *INAPROC SERVICE BUS* DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala agar efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel, maka perlu dilakukan penunjukan Pengelola *Inaproc Service Bus*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengelola *Inaproc Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengelola *Inaproc Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya di sebut Pengelola ISB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola ISB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pelayanan data pengadaan Pemerintah Kabupaten Donggala;
- b. melakukan pelayanan informasi data dengan pengguna aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;
- c. Sebagai Koordinator antara Pemerintah Kabupaten Donggala dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KETIGA

Sebelumnya yang telah ditetapkan Keputusan

daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

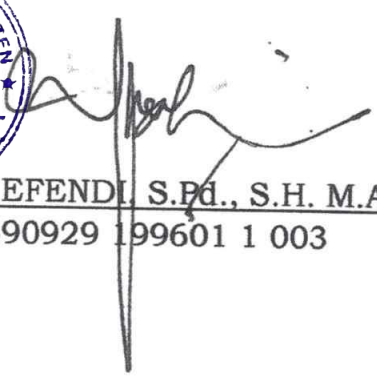
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,




Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., S.H. M.AP
Nip. 19690929 199601 1 003

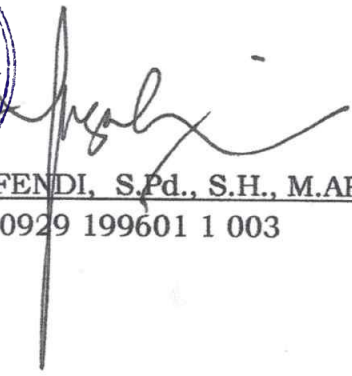
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA *INAPROC SERVICE BUS* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA *INAPROC SERVICE BUS*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	VERAWATI, SE	PENGELOLA ISB
2.	IMANSIT MOODUTO, SE	PENGELOLA ISB
3.	MOH. RIO PRASETYO, SM	PENGELOLA ISB
4.	RISWAN	PENGELOLA ISB
5.	EFITA	PENGELOLA ISB

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,




Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., S.H., M.AP
Nip. 19690929 199601 1 003